

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Syariah Enterprise Theory*

Triyuwono (2000) menyampaikan bahwa dalam pembahasan materi mengenai *Enterprise Theory* dijelaskan bahwa teori ini lebih cenderung mengandung unsure terkait kapitalisme. Namun demikian, dirasakan perlu adanya pengembangan dalam teori ini sehingga *Enterprise Theory* menjadi lebih dekat dengan prinsip syariah. Dalam beberapa pembahasan, *Syariah Enterprise Theory* dianggap tepat digunakan dalam praktik akuntansi karena *enterprise theory* mengandung nilai – nilai kejujuran, keadilan, pertanggung jawaban, dan amanah, serta karakteristik syariah yang dirumuskan oleh Triwuyono pada tahun 2000. Slamet (2001), menyampaikan bahwa *enterprise theory* masih bersifat “ duniawi “ dan belum terkonsep dengan konsep tauhid, sehingga perlu adanya internalisasi nilai tauhid dalam *enterprise teori* agar dapat sesuai dengan konsep syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, *Enterprise Theory* dapat memperoleh pengakuan untuk menginternalisasi konsep keislaman.

Triwuyono (2006) menyampaikan bahwa adanya kebenaran yang paling utamadalam mendasari setiap penetapan konsep adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari segala sumberdaya yang ada

di dunia, sehingga yang menjadi ketetapan pada *Syariah Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber pokok yang mutlak dari segala sumberdaya. Perlu dipahami bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh pemangku kepentingan merupakan suatu amanah yang harus dijalankan dan di pertanggungjawabkan kepada sang pemberi amanah. Hal tersebut menjadikan adanya pembatasan dalam penggunaan sumberdaya, padahal dalam kenyataannya para pemangku kepentingan hanya memiliki hak guna. Namun ,demikian hal tersebut tidak menjadikan bahwa pembatasan tersebut ditujukan untuk kepentingan Allah sebagai pemilik sumberdaya, melainkan hak manusia atas sumber itu sendiri.

Syariah Enterprise Theory memandang bahwa kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada pihak yang memiliki kontribusi langsung pada perusahaan akan tetapi pihak yang tidak memiliki kontribusi atau pihak yang tidak memiliki keterkaitan terhadap perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Syariah Enterprise Theory* memiliki cakupan yang luas dan tak terbatas dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian tentu akan membawa dampak penting terhadap istilah *Enterprise Theory* mengenai kebenaran dalam menyimpulkan hal – hal terkait pendistribusian kekayaan berdasarkan kontribusi partisipannya (Triyuwono, 2006).

Pemikiran tersebut di dasarkan pada asumsi yang mengatakan bahwa manusia adalah *Khalifatullah Fiil Ardh* yang memiliki tujuan menciptakan sekaligus mendistribusikan kebaikan bagi umat manusia dan alam. Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah *Khalifatullah Fiil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh duniadan alam. Premis tersebut mendorong *Syariah Enterprise Theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, *Syariah Enterprise Theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders, stakeholders*, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah. (Triwuyono , 2006).

Syariah Enterprise Theory merupakan teori *enterprise* yang telah diinternalisasi dengan nilai – nilai keislaman guna menghasilkan teori *transcendental* serta lebih *humanis*. *Syariah Enterprise Theory* merupakan hasil dari satu refleksi diri yang tidak hanya didasari oleh kepentingan rasio semata, melainkan juga nilai – nilai *spiritual*. *Enterprise Theory* seperti yang telah dibahas oleh beberapa penulis merupakan teori yang lebih tepat bagi suatu *system ekonomi* yang mendasarkan diri pada nilai – nilai *syariah*.

Pada dasarnya prinsip *Syariah Enterprise Theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (vertical) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia dan lingkungan alam. Akuntabilitas semacam ini berfungsi sebagai tali pengikat agar akuntansi syariah selalu terhubung dengan nilai – nilai yang dapat “ membangkitkan kesadaran ke Tuhanan “. (Triyuwono, 2006).

Syariah Enterprise Theory di bangun berdasarkan metafora amanah dan metefora zakat, lebih mengkehendaki keseimbangan antara sifat egoistic dan altruistic dibanding dengan *entity theory*. Sementara *entity theory* lebih mengedepankan sifat egoistiknya daripada sifat altruistic (Kepuasan bukan dalam bentuk materi, tapi secara spiritual). Dengan menggunakan “ Epistemologi Berpasangan “ dan metafora zakat, *Syariah Enterprise Theory* yang dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Secara umum, nilai keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara nilai – nilai maskulin dan nilai – nilai feminin. *Syariah Enterprise Theory* menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistic (feminine), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminine), individu-jama’ah dan seterusnya. (Triyuwono, 2006).

Hubungan *Syariah Enterprise Theory* dengan penelitian ini adalah bahwa lembaga zakat yang memiliki hak guna dalam sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT melalui perantara muzakki memiliki kewajiban dalam menyalurkan dana tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Tuhan sebagai pemilik sumberdaya (vertical) dalam konteks menjalankan amanah selaku pengelola dana zakat, dan pertanggungjawabannya kepada muzakki bahwa sumber daya yang telah diberikan tidak digunakan sebagai kepentingan pribadi (nilai egoistik) namun telah disalurkan kepada mustahiq baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif (nilai altruistik) yang disebut juga sebagai pertanggung jawaban (horizontal) pada umat manusia dan lingkungan alam.

2. *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis tentang gambaran manajer yang memiliki motivasi secara individu dan organisasi dalam suatu pekerjaan karena para manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Teori ini membahas tentang psikologi dan sosiologi dengan tujuan untuk memberikan motivasi bagi era eksekutif sebagai *steward* untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal* tanpa mengesampingkan tujuan organisasinya untuk mencapai target sesuai dengan rencana (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Dalam bidang lembaga amil zakat teori *stewardship* dapat digunakan sebagai pendukung program penyaluran dana zakat produktif yang akan diberikan oleh LAZ kepada mustahiq. Pengaruh LAZ sebagai *steward* adalah yang memberikan wewenang kepada mustahiq sebagai *principal* untuk menggunakan dana zakat yang disalurkan yang nantinya dapat mengakomodasi semua kepentingan bersama sebagai *steward* dan *principal*.

Hubungan teori *stewardship* dengan penelitian ini yaitu ada pada hubungan LAZ sebagai pemberi modal dalam bentuk dana zakat produktif untuk sebagai penunjang usaha yang akan dijalankan maupun dikembangkan oleh mustahik sebagai pengelola dana.

3. Pengertian Zakat

Qardhawi Yusuf (1987) mengatakan bahwa zakat merupakan instrument yang dapat menumbuhkan bagi orang – orang miskin. Zakat juga merupakan cambuk yang ampuh yang tidak hanya mampu menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang – orang yang kurang mampu, zakat juga berfungsi mengembangkan jiwa dan spiritual bagi orang – orang yang berpunya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, Yusuf Qardhawi (2007), menjelaskan zakat secara etimologi merupakan kata dasar dari *zakay* yang memiliki arti berkah, bertumbuh, bersih, berkembang, subur, baik atau bertambah. Al – Quran menyebutkan :

“ Allah memusnahkan ribadan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalunya berbuat dosa ” (QS. Al – Baqarah 03 : 276).

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ” (QS. At Taubah 09 : 103).

Secara etimologis atau kaidah Bahasa, zakat memiliki arti bertambah atau berkembang. Dan setiap hal yang bertambah jumlah maupun berkembang dalam segi ukuran dimaknai sebagai zakat. Adapaun Syara” merupakan beribadah kepada Allah SWT. Apabila telah dikeluarkan bagian wajib secara Syara” dalam harta dan diberikan kepada kelompok maupun golongan tertentu. Pemaknaan secara hubungan dalam bahasa dan syara” menunjukkan bahwa zakat secara lahiriyah mengurangi jumlah harta dalam kuantitas akan tetapi dalam sisi pengaruhnya maka akan menambah keberkahan dan jumlah. Dan apabila manusia menunaikan kewajiban yang telah diperintahkan Allah SWT dalam urusan harta, maka Allah akan membuka pintu rejeki yang tidak kita duga – duga. (Qomaruddin, 2013)

Hafidhuddin (2002) mengatakan dalam segi bahasa , kata zakat memiliki beberapa artian, yaitu al-barakatu yang berarti “keberkahan”, al namnaa yang artinya “pertumbuhan dan perkembangan”, ath-thaharatu yang berarti “kesucian”, dan ash-shalahu yang artinya “keberesan”. Dalam istilah, zakat merupakan

bagian dari harta yang terikat dengan persyaratan tertentu, zakat diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak terhadap penerima zakat tersebut dengan syarat yang ditentukan.

Ali (2006), mengatakan bahwa dalam kitab islam, kata zakat dimaknai suci, tumbuh, dan berkembang juga berkah. Apabila dihubungkan dengan harta, menurut ajaran agama Islam, harta yang Apabila dihubungkan dengan harta, menurut ajaran agama Islam, harta yang mengeluarkan zakatnya akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena membawa kebaikan bagi yang hidup dan kehidupan bagi pemilik harta tersebut. Oleh karena hal tersebut zakat dapat dimaknai dengan suci dan bertumbuh. Dalam perumusannya, zakat adalah kewajiban atas harta yang wajib disalurkan apabila memenuhi ketentuan tertentu. Ketentuan tersebut berkaitan dengan nisab, haul, dan kadar harta.

4. Dasar Hukum Zakat

Rukun Islam nomor 3 menjelaskan mengenai kewajiban zakat. Zakat diwajibkan dilaksanakan pada Bulan Syawal tahun kedua Hijriyah di Madinah. Kewajiban mengenai zakat dijelaskan dapat dilaksanakan setelah puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Dalam Al Quran telah disebutkan sebanyak 82 kali mengenai kewajiban

menunaikan zakat. Berikut adalah firman Allah SWT yang telah dijelaskan dalam Al Quran :

“ Dan laksanakanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang – orang yang rukuk ” (QS. Al Baqarah, ayat 43)

“ Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Maka berarti mereka itu termasuk saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat – ayat tersebut bagi orang – orang yang mengetahui.” (QS. At Taubah, ayat 11)

“ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang – orang yang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, dan untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berjuang dijalan Allah dan orang yang berada dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana.” (QS. At Taubah, ayat 60)

5. Kekayaan / Harta yang Wajib Dizakati

Telah dijelaskan dalam Al Quran, bahwa ada barang – barang tertentu dan harta tertentu yang harus dikeluarkan zakatnya. Meskipun tidak ditegaskan secara terperinci tentang jenis harta yang wajib dizakati, juga tidak dijelaskan secara khusus mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dan besaran jumlah yang harus dizakati, kemudian hal tersebut disampaikan Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Namun dalam Al Quran juga telah diperingatkan dan disebutkan mengenai harta yang harus dikeluarkan zakatnya sebagai berikut :

a. Emas dan Perak

Bagi seluruh umat muslim yang telah memiliki dan menyimpan emas dan perak dalam kurun waktu satu tahun, serta

mencapai jumlah sebanyak 85 gram, maka si pemilik emas wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen. Sesuai dengan firman Allah mengenai ketentuan tersebut, yaitu :

“ Dan orang – orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahinya pada jalan Allah, sampaikan kabar bahagia dengan mendapat siksaan pedih. Yakni pada saat hari emas dan perak itu dipanaskan di neraka Jahanam, kemudian disetrikakan ke kening, pinggang, dan punggung mereka. Inilah harta yang kamu simpan – simpan buat dirimu. “ nah rasakan hasil simpananmu itu.” (QS. At - Taubah: 34 – 35).

b. Tanaman dan Buah – Buah

Buah – buahan yang diperoleh sebagai hasil pertanian atau panen juga diwajibkan untuk dizakati. Nisab dalam zakat pertanian dan panen buah – buahan adalah seperti nisab makanan pokok sejumlah 300 sha atau 930 liter bersih. Apabila tanaman dan buah yang ditanam dan mendapatkan air karena turun hujan atau air sungai maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10 persen. Apabila tanaman yang ditanam mendapatkan air dengan mengeluarkan biaya lain, maka setiap panen zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 persen.

c. Hewan Ternak

Apabila hewan yang dternakan adalah unta, maka zakat yang harus dikeluarkan aturannya sebagai berikut :

- 1) 5 - 9 ekor unta, maka zakatnya sejumlah 1 ekor kambing.
- 2) 10 - 14 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor kambing.

3) 15 - 19 ekor unta, maka zakatnya 3 ekor kambing.

4) 20 - 24 ekor unta, maka zakatnya 4 ekor kambing

Apabila peliharaan yang diternak adalah sapi atau kerbau, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut :

1) 30 - 39 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina usia 1 tahun.

2) 40 – 59 ekor sapi atau kerbau, maka zakat yang dikeluarkan 2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun.

3) 60 – 69 ekor sapi atau kerbau maka zakat yang dikelurkan 2 ekor anak sapi jantan.

4) 70 – 79 ekor sapi atau kerbau, maka zakat yang dikelurkan 2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun ditambah 1 ekor anak sapi jantan 1 tahun, dan seterusnya.

Apabila peliharaan yang diternak adalah kambing atau domba, maka zakatnya adalah sebagai berikut:

1) 0 – 120 ekor kambing / domba, maka zakatnya 1 ekor kambing atau domba

2) 120 – 200 ekor kambing / domba, maka zakatnya 2 ekor kambing atau domba.

3) 201 – 399 ekor kambing / domba, maka zakatnya 3 ekor kambing atau domba.

4) 400 – 499 ekor kambing / domba, maka zakatnya 4 ekor kambing atau domba dan setiap penambahan 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor kambing atau domba.

d. Barang Tambang yang Dikeluarkan dari Perut Bumi

e. Kekayaan / Amwal

Kekayaan merupakan kalimat bias yang dijelaskan dalam Al Quran secara tidak terperinci. Dan tentang apa yang disebut sebagai kekayaan merupakan terjemahan dari kata *amwal* dalam Bahasa Arab yang memiliki bentuk jamak dari kata *maal*. Dalam bahasa orang Arab dikatakan bahwa Al Quran diturunkan, kekayaan merupakan semua yang ingin dimiliki dan disimpan manusia. Hal tersebut menjadikan hewan – hewan ternak seperti unta, sapi, kambing juga barang lain seperti tanah, serta hasil perkebunan seperti kelapa, dan barang lain yang berupa emas ataupun perak adalah kekayaan.

Dalam ensiklopedi Arab, contohnya adalah “Al-Qamus“, “Al-Muhith“, dan “Lisanul Arab“ mengatakan kekayaan merupakan semua bentuk yang dipunyai. Namun, orang – orang di pedesaan cenderung mengkaitkannya dengan ternak, orang kaya mengkaitkannya dengan barang emas serta perak ataupun uang. Namun, segalanya merupakan kekayaan. Ulama fiqih mengatakan bahwa terdapat selisih pendapat berkaitan dengan arti kekayaan

itu sendiri, dan perbedaan yang harus kita garis bawahi dalam masalah kewajiban berzakat yaitu segala sesuatu yang ada wujudnya dan barang tersebut yang harus dizakati. (Muhammad Zaid, 2016)

6. Prinsip – Prinsip Zakat

Mannan (dalam Muhammad Zaid, 2016), menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Islamic Economics : Theory and Paractice*, bahwa prinsip – prinsip zakat adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip kepercayaan agama
- b. Prinsip Keadilan dan Pemerataan.
- c. Prinsip Produktif dan Kematangan
- d. Prinsip Berpikir
- e. Prinsip Kebebasan
- f. Prinsip Etik dan Kewajaran

7. Syarat – Syarat Zakat

Dalam melaksanakan zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat tersebut merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi (orang yang berzakat) dan dari ketentuan jumlah kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya. Menurut Qardhawi (dalam Kartika Sari, 2006) yang termasuk dalam syarat zakat adalah ;

- a. Agama Islam.
- b. Mencukupi satu Nisab.

- c. Berlalu satu tahun (1 haul).
 - d. Harta kepemilikan yang halal dan baik.
 - e. Memiliki sifat produktif baik secara riil ataupun tidak riil. Oleh karena itu, kekayaan yang tidak berkembang dan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup yang mempunyai harta tersebut, maka untuk harta tersebut tidak harus dizakati. Kekayaan yang dimaksud yaitu rumah sebagai tempat tinggal dengan seluruh perabotannya, kendaraan pribadi, serta emas ataupun perhiasan lain yang dipakai secara tidak berlebih.
 - f. Dalam penguasaan dan kepemilikan penuh.
 - g. Kelebihan dari kebutuhan pokok minimal.
 - h. Terbebas atas utang yang jatuh tempo.
8. Zakat Produktif

Produktif diartikan secara umum yaitu “banyak mendatangkan hasil”. Produktif juga dapat dimaknai sebagai “banyak memberi hasil dan mampu bersifat produksi”. Pemaknaan produktif dalam penelitian ini berkonotasi kata sifat. Penjelasan kata sifat menjadi lebih jelas apabila digabungkan dengan kata yang disifati. Kata yang disifati dalam hal ini adalah “zakat“, sehingga menjadi “zakat produktif”. Hal tersebut mengandung arti bahwa zakat yang dimaksud adalah dalam distribusinya dapat bersifat produktif. Hal ini dapat dijelaskan secara sederhana pemaknaannya bahwa zakat secara produktif berarti

cenderung pada cara atau metode yang digunakan dalam mendistribusikan dana zakat kepada penerima manfaat dalam pengertian yang lebih luas secara ruh serta tujuan Syara' sehingga lebih tepat guna, efektif, dan bermanfaat dengan metode yang serba guna dan produktif.

Zakat produktif juga dapat dimaknai menjadi pemberian zakat yang mampu membuat penerima manfaatnya untuk meningkatkan dan menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dengan dana zakat yang diterima. Zakat produktif merupakan harta atau dana zakat yang diberikan oleh muzaki dan diterima oleh mustahiq yang tidak hanya dikonsumsi akan tetapi ditingkatkan dan dimanfaatkan dalam memenuhi modal atas usaha yang dimiliki dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

9. Pengelolaan ZIS secara Produktif

Zakat yang merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang sangat penting dalam syariat Islam. Sebagai suatu upaya menumbuhkan empati dan mempersamakan rasa pada setiap individu sesama muslim. Adapun zakat mempunyai dua fungsi. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia agar senantiasa dalam keadaan fitrah.

Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

10. Hubungan Antara Zakat Produktif dan Pertumbuhan Usaha Mikro

Secara Bahasa kata produktif merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris (*Productive*) yang artinya banyak, memberikan banyak hasil, sekaligus menghasilkan dan banyak menghasilkan barang berharga, mempunyai hasil yang baik. Zakat produktif sendiri berarti bentuk zakat yang di distribusikan yang menjadikan penerima manfaat dapat memperoleh hasil atas sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diperoleh dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha yang produktif. (Asnaini, 2008)

11. Pengertian UMKM

Pada setiap negara pengertian UMKM tidak sama. Pengertian tersebut bergantung pada konsep yang dipakai dalam negara itu sendiri. Dengan melihat jumlah pekerja yang ada sebagai kriterianya, pengertian UMKM dapat dibedakan antara satu negara dengan negara lain. Pengertian UMKM di Amerika adalah usaha perekonomian yang memiliki jumlah pekerja kurang dari 500 pegawai. Sedangkan pengertian UMKM di Perancis adalah kegiatan usaha yang memiliki pegawai dengan jumlah 10 – 40 orang termasuk dalam usaha menengah, dan yang termasuk dalam usaha kecil adalah kegiatan

ekonomi yang mempunyai pekerja sebanyak 10 orang. (Soejoedono,2004)

Menurut Undang – Undang No.20 Tahun 2008 mengenai UMKM diuraikan sebagai berikut :

- a. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dilaksanakan secara individu atau badan usaha secara perseorangan dengan memenuhi syarat usaha mikro sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- b. Usaha kecil merupakan kegiatan yang secara ekonomi berdiri sendiri dan dilaksanakan pihak individu atau badan usaha yang tidak terkait dengan anak perusahaan, dan tidak merupakan cabang dari perusahaan dalam satu penguasaan atau satu kepemilikan serta tidak berkaitan baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas usaha dengan skala menengah dan besar yang syarat dan kriterianya sesuai undang – undang.
- c. Usaha menengah merupakan usaha dalam bentuk kegiatan ekonomi yang berdiri sendiri dan dilaksanakan oleh pihak individu / perseorangan dan/ atau badan usaha yang termasuk dalam anak maupun cabang perusahaan yang dimiliki atau dalam satu penguasaan dan tidak merupakan bagian secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha menengah atau usaha besar yang kriterianya terpenuhi menurut Undang – undang.

- d. Usaha besar merupakan kegiatan ekonomi yang produktif dengan pelaksanaan usaha oleh badan usaha dan memiliki total kekayaan tahunan dengan jumlah lebih banyak dari usaha menengah yang termasuk usaha nasional milik swasta maupun milik negara, serta usaha ekonomi asing yang melakukan kegiatan di Indonesia

12. Karakteristik dan Ciri-Ciri UMKM

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, usaha skala kecil atau mikro adalah kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu dan atau badan usaha perseorangan yang kriterianya sesuai dengan peraturan perundang – undangan terkait dengan usaha mikro.

Kriteria terkait usaha skala kecil (mikro) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu :

- a. Jumlah kekayaan bersih yang dimiliki maksimal adalah Rp 50.000.000,00 dan tidak terkait dengan tanah maupun gedung yang digunakan sebagai tempat usaha
- b. Jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan maksimal adalah sebanyak Rp 300.000.000,00.

Ciri-ciri lain dari usaha mikro adalah :

- a. Jenis produk atau barang serta komoditi usahanya dapat berubah – ubah atau cenderung tidak tetap.
- b. Gedung atau tempat usaha yang digunakan tidak tetap dan dapat berpindah sewaktu – waktu,

- c. Biasanya belum melakukan administrasi atau pencatatan keuangan baik secara sederhana dan belum membedakan kekayaan yang dimiliki keluarga dengan kegiatan usaha.
- d. Pemilik usaha biasanya belum memiliki jiwa usaha yang mumpuni.
- e. Rata – rata tingkat pendidikan sumber daya manusianya rendah.
- f. Pada umumnya pemilik usaha telah mengkases permodalan pada lembaga keuangan non bank.
- g. Pemilik usaha umumnya belum memiliki NPWP dan izin usaha sebagai persyaratan legalitas usahanya.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, menerangkan bahwa usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi yang bersifat produktif yang berdiri sendiri, dan dilaksanakan oleh pihak individu maupun badan usaha yang tergabung dalam anak atau cabang anak perusahaan yang kepemilikan dan penguasannya dalam satu perusahaan dan merupakan bagian secara langsung maupun tidak langsung atas usaha menengah maupun usaha besar yang kriterianya telah dipenuhi dalam usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Kriteria usaha kecil yang sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2008 yaitu :

- a. Jumlah total harta bersih yang dimiliki adalah sebanyak lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan total

kekayaan yang dimiliki paling banyak adalah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kekayaan tersebut tidak terhitung atas tanah dan gedung tempat usaha;

- b. Jumlah pendapatan dari hasil penjualan tahunan yang dimiliki adalah sebanyak lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan total pendapatan maksimal yang dimiliki adalah sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Ciri- ciri usaha kecil lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Jenis produk atau komoditi yang diperjual belikan biasanya sudah tetap tidak berubah – ubah ;
- b. Tempat yang digunakan sebagai lokasi usaha umumnya sudah tetap tidak berpindah-pindah;
- c. Pada umumnya telah melakukan pemisahan asset kekayaan yang dimiliki keluarga dengan asset usahanya meskipun masih dengan cara yang sederhana dan telah membuat neraca usaha.
- d. Telah melakukan registasi izin usaha sebagai legalitas usaha yang dimiliki serta persyaratan lain dan memiliki NPWP
- e. Pemilik usaha telah memiliki jiwa usaha yang memadai dan memiliki pengalaman usaha yang cukup.

- f. Pada umumnya pemilik usaha telah mengakses lembaga keuangan perbankan sebagai pemenuhan modal usaha yang dibutuhkan.
- g. Sebagian belum dapat membuat rencana atau manajemen yang baik (*business planning*).

Kriteria kegiatan usaha menengah yang tertera dalam UU No. 20 tahun 2008 yaitu :

- a. Jumlah kekayaan total yang dimiliki adalah sebanyak lebih Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan jumlah kekayaan maksimal yang boleh dimiliki paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak terhitung tanah dan bangunan gedung sebagai tempat usaha;
- b. Jumlah pendapatan tahunan maksimal yang dimiliki adalah lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan jumlah pendapata paling banyak adalah Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Ciri-ciri usaha menengah lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Biasanya telah membentuk organisasi dan memiliki manajemen usaha yang lebih teratur dan lebih baik serta lebih modern dalam pembagian tugas yang lebih jelas antara lain pada bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.

- b. Umumnya telah membuat dan melaksanakan manajemen keuangan dengan menerapkan system akuntansi yang lebih teratur, sehingga dapat memudahkan untuk system audit dan penilaian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan.
- c. Telah melaksanakan aturan serta pengelolaan dalam organisasi dan telah memberikan jaminan social terhadap tenaga kerja serta pemeliharaan kesehatan, dan kebutuhan – kebutuhan lain yang diperlukam pegawai.
- d. Sudah melakukan regridasi dan telah melakukan legalitas usaha antara lain yaitu; izin tetangga, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan,dll;
- e. sudah melakukan akses pada sumber-sumber pendanaan baik perbankan maupun non bank,
- f. Biasanya telah memiliki sumber daya manusia atau pegawai yang sudah terlatih dan terdidik.